

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan penetapan keterwakilan perempuan dalam berpolitik merupakan permasalahan yang masih menjadi perdebatan di negara ini yang merupakan negara demokrasi yang mengusung suara aspirasi dari masyarakat-nya, berbagai lapisan masyarakat ikut andil dalam pemerintahan negara yang demokrasi ini, termasuk kaum perempuan yang selalu dipandang sebelah mata dalam hal memimpin suatu kelompok, dalam hal ini untuk menjawab keresahan tersebut dirancanglah Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang ratifikasi konvensi hak perempuan dalam berpolitik dan kemudian dirancang juga sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai persentase keterwakilan perempuan dalam politik paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam berpolitik di Indonesia, kedua undang-undang tersebut akan dikaji dengan perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam yang mana menanamkan syari'at islam dalam kehidupannya baik sebagai individu, kelompok dan dalam berwarga negara. Kepemimpinan perempuan menjadi perdebatan antara pro dan kontra sebagaimana penolakan tersebut didasari oleh pertimbangan atas Q.S Al Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا ۝ ٣٤

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”¹

¹ Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, Surah An-Nisa [4:34].

Dan sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh abu bakrah berpandangan yang menyatakan bahwa kodrat perempuan lebih lemah dan tidak sempurna dibanding laki-laki dan keterbatasan perempuan untuk tampil di muka umum.² Namun pendapat perempuan boleh menjadi pemimpin merujuk pada hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”. (Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari & Imam Muslim)³

Hadist tersebut secara kontekstual membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, dalam sejarah islam sebenarnya perempuan telah menjadi pemimpin publik pada permulaan masa nabi dan sahabat. Begitu juga pada pertengahan ketika masa dinasti bani Umayyah dan terus berkembang hingga sekarang yang menciptakan gerbang baru untuk perempuan dalam berpolitik.

Pada saat ini di dunia telah terjadi pergeseran pola kepemimpinan dalam sistem management modern, dimana perempuan lebih bisa memperoleh peluang untuk terus berperan. Mengapa perempuan lebih memperoleh peluang, karna perempuan lebih memberikan kesempatan keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dikatakan bahwa pola kepemimpinan perempuan bercirikan empowerment “*give power or authority to act*” pendelegasian wewenang sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab dan ikut mendukung. Perempuan di indonesia harus bersyukur karena mempunyai peluang yang relatif lebih besar dari perempuan di sebagian belahan bumi yang lainnya dilihat dari kedudukan dan perannya dalam kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lebih relatif besar dalam meratifikasi *convention on the political rights*

² Abbas mahmud al-aqqad, filsafat qur'an : “*filsafat, spiritual dan sosial dalam isyarat qur'an*”(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)

³ Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih Al-Bukhari, no. 7130, dan Muslim dalam Shahih Muslim, no. 1829.

of women melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan belakangan *convention on the elimination of all form of discrimination against women* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, keduanya merupakan dua diantara keempat konvensi yang sudah di ratifikasi melalui undang-undang dari puluhan yang belum di ratifikasi di indonesia.

Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, yang mengatur kesetaraan kedudukan, hak memilih dan dipilih, partisipasi dalam kebijakan, akses ke jabatan birokrasi, dan keterlibatan dalam organisasi sosial politik. Peningkatan keterwakilan perempuan semakin terlihat setelah perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 28 H Ayat (2), yang menjamin hak untuk memperoleh kesempatan yang sama. Ketentuan ini menjadi dasar bagi semua warga negara untuk bebas dari diskriminasi, termasuk dalam politik. Diharapkan, dengan UUD 1945 dan undang-undang pemilu, norma hukum dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.⁴

Keterwakilan perempuan dalam politik seharusnya memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam pemilu tanpa perlu menggunakan batasan "paling sedikit." Ketentuan bahwa keterwakilan perempuan hanya mencapai 30% menurut Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat membatasi partisipasi perempuan. Sementara itu, hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, telah dijamin oleh UUD 1945 bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hak asasi manusia, khususnya hak politik perempuan dalam pemilihan umum, sangat penting. Dengan batasan minimal keterwakilan perempuan sebesar 30% yang telah dipenuhi, perlu dilakukan kajian hukum untuk memastikan keberlanjutan peran perempuan dalam Pemilu. Emansipasi wanita di bidang politik dapat memberikan masukan berharga dalam penyusunan peraturan yang terkait

⁴Jumni Neli, "Eksistensi perempuan pada Lembaga positif formal dalam mewujudkan kesetaraan gender" *jurnal perempuan*.

dengan kebijakan perempuan, mengingat mereka memahami kebutuhan khusus yang hanya diketahui oleh perempuan.⁵



Sumber: data diolah oleh penulis, 2024.

Perempuan memiliki hak yang setara dengan pria, dan mereka berhak atas perlakuan khusus untuk mencapai keadilan, sesuai Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945. Negara memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam pemilu dengan kuota minimal 30%. Dengan perlindungan konstitusi, hak politik perempuan menjadi krusial dan harus diatur dalam undang-undang pemilu. Bahkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf (e) mensyaratkan partai politik mencantumkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat pusat. Perempuan yang terlibat dalam politik menjalankan salah satu hak dasar manusia. Hak asasi manusia yang diakui secara global memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam politik. UUD RI 1945 juga mengatur hak kebebasan berpikir yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

⁵Ignatius mulyono “*strategi meningkatkan keterwakilan perempuan*” disampaikan dalam diskusi panel RUU pemilu peluang untuk keterwakilan perempuan.

apapun, di mana politik menjadi saluran untuk mengekspresikannya. Setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, harus bebas dari diskriminasi, termasuk perempuan yang berhak mengekspresikan keinginan untuk berpolitik setara dengan pria.⁶

Partai politik adalah lembaga yang memberikan kesempatan sama bagi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, untuk mengekspresikan ide, pikiran, dan keyakinan secara bebas dan demokratis. Ekspresi pemikiran harus dilakukan melalui tata sosial yang ada, dan demokrasi dipahami sebagai penyampaian kehendak manusia sesuai dengan hukum negara, di mana setiap individu memiliki keinginan untuk menyalurkan pendapatnya.⁷

Keterlibatan perempuan dalam politik terus meningkat seiring waktu, meskipun sempat menurun antara 1992 dan 1999. Setelah itu, keterwakilan perempuan di legislatif meningkat, terutama sejak Pemilu tahun 1999 hingga tahun 2009, dengan persentase 9,2% di tahun 1999, 11,8% di tahun 2004, dan 18% di tahun 2009. Peningkatan ini tidak terjadi secara instan, melainkan hasil dari perjuangan berkelanjutan untuk mewujudkan hak asasi dan keadilan, termasuk melalui peraturan yang mendukung keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia sangat penting, meskipun masih banyak hambatan yang menghalangi mereka untuk duduk di parlemen. Ini harus menjadi perhatian semua pihak. Perlindungan hak politik perempuan merupakan isu mendesak, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Pemilu, CEDAW, ICCPR, dan Konvensi Hak Politik Perempuan. Penting untuk mengevaluasi implementasi hak politik perempuan secara *de jure* dan *de facto*, serta tanggung jawab negara dalam hal ini. Hak politik perempuan berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yang kini menjadi agenda penting dalam demokratisasi di Indonesia. Peningkatan kesadaran akan HAM, seiring dengan pendidikan, ekonomi, dan keterbukaan informasi, telah memberikan modal sosial untuk proses demokratisasi

⁶ Abidin, 2006:107-1099

⁷ Hans Kelsen, *Teori umum hukum dan negara dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empiric, General theory of law and stat.* jurnal ilmu hukum.

yang lebih baik. Undang-Undang tentang HAM juga berfungsi sebagai payung bagi peraturan yang ada sebelumnya.⁸

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat demi menjaga martabat manusia. HAM tidak hanya berlaku bagi pria, tetapi juga bagi wanita. Oleh karena itu, hak-hak asasi yang diatur dalam undang-undang HAM dan UUD 1945 jelas berlaku untuk perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut :

“Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.⁹

Penegasan hak politik perempuan tercermin dalam Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan, yang menyatakan bahwa:

1. Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat yang sama dengan pria tanpa diskriminasi.
2. Perempuan berhak dipilih dalam semua badan yang dipilih secara umum, sesuai hukum nasional dan tanpa diskriminasi.
3. Perempuan berhak memegang jabatan publik dan menjalankan fungsi publik dengan syarat yang sama dengan pria tanpa diskriminasi.¹⁰

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu mengamanatkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, serta peserta pemilu. Setiap institusi penyelenggara diharapkan mendorong partisipasi perempuan. Partai politik

⁸ Fatimah Azzahra, *Menurunnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen*, 2014. Jurnal perempuan.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (1999).

¹⁰ Nited Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979), Pasal 7.

juga berusaha memenuhi kuota 30% perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu 2019. Dari ketentuan ini, negara menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sehingga hak politik berlaku bagi baik laki-laki maupun perempuan. Negara melindungi hak politik perempuan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak Politik Kaum Wanita. Selain itu, pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 juga memberikan perlindungan hukum tanpa diskriminasi bagi perempuan dalam konteks hak politik.

Perbedaan batasan keterwakilan perempuan dalam politik antara Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mencerminkan pemaknaan dan kebijakan yang berbeda. Undang-undang Nomor 68 tahun 1958 menekankan kesamaan kedudukan, hak memilih, partisipasi dalam perumusan dan pengambilan kebijakan, serta akses ke posisi birokrasi dan organisasi sosial-politik. Hal ini didukung oleh Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan. Secara keseluruhan, Undang-undang Nomor 68 tahun 1958 memberikan hak non-diskriminasi yang sistematis dan struktural dalam berbagai aspek, termasuk politik bagi perempuan. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik harus “paling sedikit” 30%, baik di kursi DPR, DPRD, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, serta mengedepankan emansipasi perempuan untuk meningkatkan peran mereka. Meskipun perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, persentase ini menciptakan kesenjangan di berbagai struktur dan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan dorongan agar perempuan dapat aktif menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

Keterlibatan perempuan dalam panggung politik sebenarnya bukanlah hal yang asing di dunia sejak zaman dahulu. Peranan langsung maupun tidak langsung para perempuan memiliki pengaruh tersendiri. Tidak heran, jika perbincangan mengenai keterlibatan perempuan dalam wilayah politik merupakan topik hangat

di masa lalu, sekarang, dan mungkin akan terus di perbincangkan pada masa mendatang. Wacana keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30%, masih menjadi wacana kontroversi,¹ serta isu-isu kesetaraan gender lainnya. Sebagai bagian dari warga negara, perempuan Indonesia secara normatif sudah diakui secara sah. Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945.¹¹

Yusuf al-Qardhawi yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Ia melihat dalil di atas tidak sebatas tekstual, melainkan harus diperhatikan pula konteksnya dan menganggap laki-laki serta perempuan adalah seorang mukallaf,¹² dituntut untuk beribadah kepada Allah SWT menegakan agama, melaksanakan kewajiban, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan perempuan untuk berpolitik.

Berpolitik adalah sebuah kewajiban hukum yang harus dilakoni oleh setiap manusia; apakah berupa kewajiban utama (*fard 'ayn*) atau kewajiban tambahan (*fard kifāyah*). Berpolitik bukanlah pekerjaan yang dianjurkan, atau dianggap baik mengerjakannya, atau tidak mengapa meninggalkannya. Akan tetapi, berpolitik adalah wajib hukumnya berdasarkan pemahaman pengambilalihan kekuasaan, yang mana pengambilalihan kekuasaan adalah sebuah kelaziman yang diwajibkan dan dipaksakan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan.¹³

Di kalangan fuqaha hampir sepakat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan atau dilarang menjadi seorang kepala negara, karena identik dengan

¹¹ Wirdawati, "Hak Politik Perempuan dan Permasalahannya", Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 39, No. 46, Juli 2015, 5429.

¹² Istibsyaroh, "Perempuan Berpolitik: Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan dalam Islam", Cet. I, (Malang: Kalimetro Intelegensia, 2016), 1.

¹³ Amru Abdul Karim Sa'dawi, Qad}āyā al-Mar'ah..., hlm238.

seorang imam atau khalifah.¹⁴ Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ada tiga bentuk argumentasi yang sering dikemukakan oleh ulama dalam melarang perempuan menduduki jabatan presiden (khalifah) atau jabatan kepala negara dan sejenisnya.¹⁵

Pertama, QS. An-Nisa ayat 34:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”¹⁶

Menyebutkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, kepemimpinan derajat yang diberikan kepada laki-laki sebagaimana dalam firman Allah.¹⁷

Kedua, hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Bakrah:

لَنْ يَنْجَحَ شَعْبٌ إِذَا تَوَلَّتْ امْرَأَةٌ شَأْنَهُ

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita,” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Tirmidzi).¹⁸

Pemimpin atas seluruh penduduk sebuah negeri, atau jabatan kepala negara, sebagaimana yang dapat dipahami dari kata-kata “amrahum” (urusan mereka),

¹⁴ M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, “Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam...”, hlm 189.

¹⁵ Ummi Kulsum, “Peran Sosial Perempuan Perspektif Yusuf Al-Qardhawi”, Tesis, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), hlm 59.

¹⁶ Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, Surah An-Nisa [4:34].

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, “Hadyul Islām Fatāwī Mu'āsirah”, Terj. As'ad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 528.

¹⁸ Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, no. 2612, dan juga oleh Al-Tirmidzi dalam Sunan Al-Tirmidzi, no. 2246.

maksudnya adalah urusan kepemimpinannya mencakup semua urusan penduduk, yakni urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Jika kepemimpinannya terdapat sebagian urusan penduduk, maka tidak mengapa perempuan menerima jabatan dimaksud, seperti jabatan memberi fatwa dan berijtihad, pendidikan, periwayatan dan pengajaran hadits, administrasi, dan sebagainya.¹⁹

Ketiga, dikarenakan umumnya kemampuan fisik perempuan tidak sanggup untuk menanggung beban tersebut. Kata “umumnya”, sebab ada beberapa perempuan yang mempunyai kemampuan lebih dari laki-laki, seperti ratu Saba’ yang kisahnya disebutkan di dalam al-Qur’an pada surat al-Naml. Ratu Saba’ telah sukses memimpin kaumnya meraih keuntungan dunia dan akhirat, dengan memeluk Islam dan bersama Nabi Sulaiman tunduk kepada Allah. Akan tetapi, hukum dilahirkan dari kejadian yang umum dan banyak berlaku dan bukan kejadian yang jarang berlaku.²⁰

Yusuf al-Qardhawi berlandaskan pada empat argumentasi:

Pertama, QS. Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.²¹

Menurut Al-Qardhawi ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagaimana tampak jelas dalam konteks kalimatnya. Para istri Nabi saw. terkenai

¹⁹ Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qadjāyā al-Mar’ah..., hlm 242.

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, “Markaz al-Mar’ah fī al-Hayāh al-Islamiyyah”, (Terj: Samson Rahman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

²¹ Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, Surah Al-Ahzab [33:33].

aturan dan beban kewajiban yang berat, tidak seperti perempuan yang lainnya, mereka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda bila mana melakukan keburukan, tetapi akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda bila mereka melakukan amal saleh. Meskipun sudah ada ayat ini, Aisyah masih keluar dari rumah, dan turut serta dalam Perang Jamal, demi memenuhi kewajiban agama, yaitu melaksanakan hukum *qisas* terhadap orang-orang yang membunuh Utsman.²²

Kedua, mengenai hadits “tidak beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada perempuan”. Hadits ini diberlakukan atas keumumannya ataukah terbatas pada sebab wurudnya.²³

Disini Rasulullah ingin memberitahukan ketidak beruntungan bangsa Persia yang harus menerima sistem kerajaan turun-temurun harus mengangkat putri Kisra, walaupun di kalangan mereka ada orang yang jauh lebih mampu dan pantas. Ini menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat atau hadits, harus dijadikan acuan dan rujukan dalam memahami teks, sementara keumuman lafal tidak dapat dijadikan sebagai kaidah yang baku. Apabila hadits ini hanya dipahami menurut keumuman lafalnya saja, tentu berlawanan dengan ayat al-Qur'an yang menceritakan kisah seorang perempuan (Ratu Balqis) yang memimpin kaumnya dengan kepemimpinan yang bijaksana, adil, serta bertindak baik dan tepat. Ketiga, bahwa perempuan sebenarnya sudah biasa keluar dari rumahnya. Mereka pergi ke sekolah atau ke kampus, bekerja di berbagai sektor kehidupan, baik sebagai dokter, guru dosen, maupun sebagai tenaga administrasi di suatu kantor dan sebagainya, tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. Sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijma'* tentang bolehnya perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu.

Keempat, bahwa masyarakat modern di bawah sistem demokrasi, ketika mengangkat perempuan sebagai menteri atau jabatan lainnya, tidak berarti bahwa

²² Yusuf al-Qardhawi, Hadyul Islām, hlm. 525

²³ Yusuf al-Qardhawi, Hadyul Islām, hlm. 544.

masyarakat itu menugaskan seorang perempuan menjadi pemimpin dan menyerahkan segala persoalan kepadanya.²⁴

Yusuf al-Qardhawi menyejajarkan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam perannya sebagai anggota dewan (DPR atau MPR). Artinya, baik perempuan maupun laki-laki sepenuhnya memiliki hak memilih dan hak dipilih. Ia mengatakan:

“Perempuan adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana laki-laki, di diperintahkan untuk menyembah Allah, menegakkan agamanya, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan, menjaga batasan-batasan syariat dan mendakwahnya, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar.”²⁵

Kesejajaran perempuan dan laki-laki dalam hal menyuarkan haknya di lembaga adalah sesuatu yang sangat biasa dan wajar, bahkan dalam hal-hal tertentu yang menyangkut persoalan perempuan, merekalah yang lebih paham mengenai persoalan-persoalan tersebut. Al-Qardhawi menegaskan, yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita berkaitan dengan kehidupan suami-isteri, bukan dalam urusan pemerintahan. Lebih jauh lagi ia mengatakan, tidak ada satu dalil pun dari syara' yang menghalangi keanggotaan perempuan di DPR atau MPR, karena pada dasarnya segala persoalan (keduniaan) itu diperbolehkan, kecuali ada teks yang tegas melarangnya.²⁶

Yusuf Al-Qardhawi membolehkan perempuan menjalankan peran sosial sebagai hakim dengan beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan khusus. Karena menurutnya, posisi tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan sosial. Bahkan sebaliknya, kepentingan sosial justru membutuhkan keterlibatan perempuan. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa fatwa di atas muncul karena adanya pengaruh sosial politik. Dalam hal ini, al-Qardhawi tergolong moderat. Sedangkan dalam masalah presiden, dewan perwakilan sama sekali tidak identik dengan kepemimpinan seorang khalifah atau amirul mu'minin yang bersifat individu

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, “Min Fiqhi al-Daulah fī al-Islām”, (Terj: Samson Rahman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

²⁵ Ahmad, “Perempuan dan Syariat dalam Islam,” *Jurnal Studi Islam* 10, No. 2 (2021): 123.

²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Hadyul Islām...*, hlm 545.

melainkan kepemimpinan presiden, dewan perwakilan yang berkembang saat ini bersifat kolektif tidak bersifat individu.²⁷

Perbedaan penetapan keterwakilan perempuan dalam politik antara UU No. 68 Tahun 1958 dan UU No. 7 Tahun 2017 terletak pada pendekatan dan ketentuan kuota. UU No. 68 Tahun 1958 memberikan hak suara dan hak untuk dipilih bagi perempuan, namun tidak menetapkan kuota spesifik. Sementara itu, UU No. 7 Tahun 2017 secara tegas mengatur kuota minimal 30% untuk perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, mencerminkan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Perbedaan Penetapan Batasan Keterwakilan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Relevansinya Dengan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penetapan batasan keterwakilan perempuan dalam berpolitik menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana landasan filosofis perbedaan penetapan batasan keterwakilan perempuan dalam berpolitik?
3. Bagaimana pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap perbedaan penetapan keterwakilan perempuan dalam berpolitik menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

²⁷ M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, “Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam...”, hlm 190.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penetapan ratifikasi hak konvensi politik perempuan menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan batas keterwakilan perempuan dalam berpolitik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Mengetahui perbedaan penetapan batasan keterwakilan perempuan dalam politik dan perkembangan aspek politik perempuan non-diskriminasi.
3. Mengetahui pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai keterwakilan perempuan dalam politik menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Kegunaan teoritis
Diharapkan menjadi masukan terhadap pengetahuan hukum sebagai metodologi perbandingan hukum yang melihat hukum positif khusus-nya keterwakilan perempuan dalam berpolitik mengenai perbedaan penetapan batasan keterwakilan perempuan dalam berpolitik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dengan perspektif Yusuf Al-Qardhawi.
2. Kegunaan praktis
Dalam kegunaan praktis-nya menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum dan memberikan masukan serta pemikiran terhadap perbedaan penetapan batasan keterwakilan perempuan dalam berpolitik di Indonesia dengan menggunakan perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian tentang informasi hasil-hasil yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman pemikiran yang diambil

dari peneliti terdahulu untuk mendukung penelitian, serta memuat tentang konsep dan prinsip yang digunakan dalam pemecahan masalah.

Setelah menelusuri beberapa tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka ditemukan beberapa yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas:

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, dalam undang-undang ini menetapkan menyetujui Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, yang bertujuan untuk menjamin hak-hak politik yang sama bagi wanita, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, tanpa diskriminasi. Undang-undang ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang menjamin kesetaraan hak antara pria dan wanita dalam segala bidang, termasuk dalam pemerintahan dan jabatan publik.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pemilu Dan Terkait Batas Keterwakilan Perempuan Dalam Berpolitik, dalam undang-undang ini menetapkan pemilihan umum untuk perempuan dalam berpolitik Pemilihan umum serentak ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013. Penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 secara umum memang dapat dikatakan berlangsung dengan lancar.
3. Skripsi “Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemahaman Masyarakat Muslim Surabaya” oleh Ulil Albab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi ini membahas tentang Skripsi ini mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, yang secara tekstual melarang kepemimpinan perempuan dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan. Argumen ini sering digunakan sebagai dasar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim, seperti Abu Hanifah dan al-Tabari, memberikan pandangan yang lebih longgar mengenai kepemimpinan perempuan, memperbolehkan perempuan

untuk menjadi hakim atau pemimpin. Ini menunjukkan adanya variasi dalam interpretasi ajaran Islam mengenai kepemimpinan perempuan.

4. Artikel “Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal” oleh Mochamad Faizal Universitas Singaperbangsa Karawang, Perempuan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk berkampanye, termasuk pendanaan dan peluang jaringan. Kurangnya akses ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk bersaing secara efektif dengan rekan-rekan pria, Budaya patriarki yang mengakar di Indonesia menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan. Norma dan bias masyarakat sering menempatkan perempuan dalam peran yang lebih rendah, sehingga membatasi kesempatan dan dukungan mereka dalam konteks politik, Meskipun ada kerangka hukum dan potensi dukungan dari partai politik, norma dan bias patriarki yang mengakar dalam masyarakat dan partai itu sendiri dapat menghambat partisipasi politik perempuan. Banyak partai masih memprioritaskan kandidat laki-laki, dan perempuan sering kali mendapati diri mereka dalam peran yang kurang berpengaruh dalam hierarki partai.
5. Jurnal “Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional” oleh Beverly Gabrielle Sanger, Hak pilih setara CEDAW secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih dalam semua pemilihan umum dengan ketentuan yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi apa pun, Prinsip non-diskriminasi merupakan inti dari CEDAW dan ICCPR, yang mengamanatkan bahwa semua negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik.
6. Skripsi “Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi” oleh Ayu Meta Sari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, membahas tentang Peran dan kedudukan perempuan dalam politik menurut perspektif Islam juga perbedaan pandangan antara ulama fiqh tradisional dan kontemporer mengenai hak politik perempuan menyertakan analisis

pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam dunia politik.

7. Artikel “Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi” oleh Asif Trisnani, Wenning Windiarti, Hidayatus Sa’adah, membahas pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai peran perempuan dalam politik, menyoroti bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang baru dan memiliki pengaruh yang signifikan.
8. Perbedaan dalam batasan keterwakilan perempuan dalam politik antara Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terletak pada pendekatan yang diambil dalam Undang-Undang 1958 fokus pada pengakuan hak-hak politik perempuan secara umum tanpa batasan, sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Undang-Undang Dasar Sementara. Sementara itu, Undang-Undang 2017 menetapkan kuota untuk keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendorong partisipasi perempuan. Perspektif Yusuf al-Qardhawi mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, menekankan pentingnya pengakuan hak-hak politik mereka dan tantangan yang dihadapi, mencerminkan pergeseran pemikiran yang lebih progresif dalam ajaran Islam tentang kepemimpinan perempuan.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa yang menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Adapun beberapa fokus dianggap penting dalam penelitian ini sebagai berikut:

Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ditandai oleh fenomena "feminisasi politik." Istilah ini merujuk pada fokus yang diberikan oleh politisi pada isu-isu yang dianggap penting oleh perempuan, serta pada pendekatan kampanye yang lebih personal untuk menarik dukungan pemilih perempuan. Isu seperti jaminan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan menjadi prioritas utama bagi pemilih perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Feminisasi politik bertujuan untuk

menciptakan kebijakan yang melindungi perempuan dan masyarakat miskin, mengurangi konflik antara keluarga dan pekerjaan, serta menyediakan jaringan pengaman bagi mereka yang mengalami bencana atau kesulitan ekonomi di bawah garis kemiskinan.

Perempuan yang ingin terjun ke dunia politik sering menghadapi lingkungan politik, publik, dan sosial yang tidak bersahabat. Komposisi pengambil keputusan saat ini menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami berbagai hambatan dalam menyampaikan dan menentukan kepentingannya. Di seluruh dunia, perempuan merasa kurang terwakili di parlemen dan jauh dari proses pengambilan keputusan. Meskipun karakter politik setiap negara berbeda, secara umum, situasinya tidak seimbang dan tidak mendukung partisipasi perempuan.

Hambatan dan situasi politik bervariasi di setiap negara, di mana mayoritas lembaga pemerintahan didominasi oleh laki-laki yang mengutamakan kepentingan mereka. Lembaga politik yang didominasi laki-laki cenderung tidak mendukung perempuan atau isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk mengorganisir dan memobilisasi jaringan kerja mereka, belajar mengkomunikasikan kepentingan mereka dengan berbagai organisasi, serta mendorong mekanisme yang dapat meningkatkan representasi mereka.²⁸

Perempuan di belahan bumi lain masih berkutat dengan perjuangan untuk memperoleh persamaan hak, perempuan Indonesia sesungguhnya telah memperolehnya sejak awal republik ini. Hal ini karena perjuangan persamaan hak laki-laki dan perempuan ini telah dilaksanakan oleh para pendahulu kita sejak awal abad ini, di mana salah satu antaranya adalah Raden Ajeng Kartini dengan otaknya yang cerdas Kartini yang masih belasan tahun dapat memperoleh satu kesimpulan bahwa melekat secara struktural dalam penderitaan adalah kebodohan dan perlakuan yang tidak adil kepada perempuan. Itulah sebabnya ia memperjuangkan peningkatan harkat dan martabat perempuan melalui Pendidikan.

²⁸ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2002. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Edisi Bahasa Indonesia*.

Keterlibatan perempuan dalam berpolitik dapat dilihat dari pendekatan sistem politik, cara-cara Raden ajeng kartini untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan sungguh tepat, mentransformasikan pikiran-pikirannya dalam mengambil keputusan dalam politik. Mengangkat perjuangan kaum perempuan untuk menggambarkan persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia merupakan suatu output perjuangan panjang. Asas persamaan hak dan kedudukan serta peranan laki-laki dan perempuan tertuang dalam perundang-undangan nasional dalam *convention on the elimination of all forms of discrimination against women* menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.²⁹

Pembahasan mengenai kedudukan perempuan dilihat dari dua perspektif. Pertama, secara tekstual, fokus pada pemahaman tentang keberadaan dan posisi perempuan melalui jalur normatif, termasuk tafsir dari Al-Qur'an, al-Hadits, dan pandangan ulama yang telah mapan. Kedua, secara kontekstual, mengkaji pendapat ulama dan realitas zaman yang berkaitan dengan peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, mencakup bidang pendidikan, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan jabatan lainnya.

Dalam perspektif Al-Qur'an, surah an-Nisa menjelaskan posisi laki-laki terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa "Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka (laki-laki) dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah." Ulama kontemporer Indonesia, seperti M. Said, menerjemahkan "Qawwamun" sebagai tanggung jawab, sementara Departemen Agama RI mengartikan sebagai pemimpin. Dengan mempertimbangkan konteks turunnya ayat (*asbab an-nuzul*), istilah "bertanggung jawab" mungkin lebih tepat, sehingga perempuan tidak selalu dianggap berada dalam posisi subordinat terhadap laki-laki.

Beberapa argumen digunakan untuk membolehkan kepemimpinan wanita dalam organisasi oleh kelompok yang mendukung. Pertama, surah an-Nisa' ayat 34

²⁹ Mata hati Roekmini "Nurani Untuk Hak Asasi hlm 45.

yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga, bukan sebaliknya. Kedua, hadits dari Abi Bakrah yang menyatakan bahwa “Tidak akan selamat suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada wanita,” yang berlaku dalam konteks masyarakat Persia yang kacau pada saat itu, di mana hanya ada seorang putri sebagai ahli waris. Ketiga, kepemimpinan wanita dilarang dalam posisi kepala negara, namun diperbolehkan dalam organisasi keagamaan untuk memimpin aktivitas dakwah. Keempat, Khalifah Umar bin Khatab pernah mengangkat wanita sebagai kepala pasar dan posisi lainnya.³⁰

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa studi sebelumnya untuk menghindari kesalahpahaman. Di antara penelitian yang dirujuk adalah skripsi berjudul “Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemahaman Masyarakat Muslim Surabaya.” Skripsi ini membahas kepemimpinan wanita dari masa nabi hingga saat ini, dengan mempertimbangkan aspek sejarah serta perspektif Al-Qur'an dan Hadis, serta membandingkan kedua aspek tersebut untuk menemukan solusi permasalahan.

Skripsi yang disusun oleh dengan judul “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Labuhan Ratu Batu Selatan (STUDI KASUS ANGGOTA DPRD DAPIL KEC. KOTAPINANG)”. Skripsi ini membahas tentang pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam politik dengan melakukan pendekatan juga dorongan KPU hingga memenuhi kuota pada masa itu hingga melihat dari perspektif hak asasi manusia untuk perjuangan perempuan mulai dari berbagai aspek termasuk aspek berpolitik.

Skripsi “Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi” oleh Ayu Meta Sari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, membahas tentang Peran dan kedudukan perempuan dalam politik menurut perspektif Islam juga perbedaan pandangan antara ulama fiqh tradisional dan kontemporer mengenai hak politik perempuan menyertakan analisis pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang

³⁰ Muslihun, *Kiprah dan Perjuangan Nahdlatul Wathan*.

mendukung partisipasi perempuan dalam politik, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam dunia politik.

Artikel “Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi” oleh Asif Trisnani, Wenning Windiarti, Hidayatus Sa’adah, membahas pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai peran perempuan dalam politik, menyoroti bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang baru dan memiliki pengaruh yang signifikan.

Perbedaan dengan penulisan yang sekarang penulis buat adalah perbedaan penetapan batasan keterwakilan perempuan dalam politik menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perspektif Yusuf Al-Qardhawi yaitu karena menjadi banyak pertentangan dan juga budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat, stigma tersebut menjadi hal tabu dalam masyarakat yang dimana hukum islam pun berperan penting dalam menselaraskan permasalahan tersebut dengan menggunakan perspektif Yusuf Al-Qardhawi.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG